

**PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS KPK
TAHUN 2021**

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas selama Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tugas Dewan Pengawas KPK yang meliputi (1) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; (2) memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; (3) menyusun dan menetapkan kode etik; (4) menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik atau ketentuan dalam Undang-Undang ini; (5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan (6) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021 tugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan telah dinyatakan *in konstitusional* dan tidak mengikat, oleh karenanya Dewan Pengawas KPK sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak lagi melaksanakan tugas pemberian izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Selain daripada itu sebagai konsekuensi dari perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maka beberapa peraturan yang berhubungan dengan masalah etik mengalami perubahan pula dengan menyesuaikan peraturan kode etik yang berlaku di lingkungan ASN.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Dewan Pengawas telah menyusun Rencana Strategis Kinerja Dewan Pengawas KPK untuk periode 5 (lima) tahun 2020 – 2024 yang dituangkan ke dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021, selanjutnya Dewan Pengawas juga melakukan reviu dan memberikan tinjauan terhadap Rencana Strategis KPK 2020-2024, selain itu selama tahun 2021 Dewan Pengawas telah melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu:

I. MENYIAPKAN PERUBAHAN PERATURAN (REGULASI)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas telah melakukan penyesuaian peraturan (regulasi) yang ada sesuai dengan perubahan yang terjadi yang dituangkan dalam produk peraturan sebagai berikut:

A. Peraturan Dewan Pengawas

1. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Keputusan Dewan Pengawas

1. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas dan Penunjukan Sekretaris Dewan Pengawas Sebagai Administrasi Pada Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penunjukan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Anggota Kelompok Jabatan Fungsional Pada Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Penerimaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Daring;
7. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Posedur Operasional Baku (POB) di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

II. KEGIATAN OPERASIONAL

A. Mengawasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang KPK.

1. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat atas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK.

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas KPK telah menerima dan menindaklanjuti 238 (**dua ratus tiga puluh delapan**) surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, yang selanjutnya dilakukan telaah dan/atau klarifikasi. Adapun perkembangan penyelesaian terhadap penerimaan surat pengaduan tersebut:

- Selesai diproses (Surat Jawaban ke Pelapor) : 52 Laporan
- Diteruskan ke unit kerja terkait di KPK : 42 Laporan
- File/Arsip : 143 Laporan
- Masih Proses : 1 Laporan

Laporan pengaduan yang diterima Dewan Pengawas tersebut juga dapat menjadi bahan Pengawasan bagi Dewan Pengawas dalam Rapat Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK.

2. Monitoring atas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK.

Bidang Penindakan

Kegiatan monitoring atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dilaksanakan melalui tinjau lapangan ke 10 (sepuluh) lokasi yaitu Serang, Bali, Jakarta, Surabaya, Malang, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Jombang dan Samarinda.

Kegiatan monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan yang diterima oleh Dewan Pengawas, temuan Dewan Pengawas dan/atau hasil Rakorwas. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan melalui:

- Pemantauan ke lapangan khususnya terhadap benda sitaan KPK yang mempunyai nilai ekonomis (benda sitaan berupa aset).
- Pemantauan ke lapangan terhadap Benda Titipan Gratifikasi.

- Wawancara dengan petugas Rupbasan dan/atau pihak-pihak terkait yang menerima penitipan aset-aset sitaan KPK.

Sasaran pelaksanaan monitoring diantaranya untuk memastikan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memenuhi asas yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, Proporsionalitas, dan Penghormatan terhadap HAM sehingga kepercayaan masyarakat kepada KPK tetap terjaga, dalam rangka capaian optimalisasi *asset recovery*.

Bidang Pencegahan

Kegiatan monitoring atas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK pada bidang Pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan terhadap Implementasi atas Rekomendasi KPK pada Optimalisasi Penerimaan Negara khususnya pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang telah dilaksanakan melalui kegiatan peninjauan lapangan ke *Free Trade Zone* (FTZ) Batam dan Bintan.

Kegiatan Monitoring dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi atas rekomendasi yang telah dibuat oleh KPK atas Kajian pada KPBPB dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah di KPBPB tersebut. Pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut dilakukan melalui :

- Audiensi dengan pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam, KPP Madya Batam, KCU Bea Cukai Batam bersama dengan Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan rekomendasi oleh Stakeholder di KPBPB Batam dan Bintan.

Sasaran dari kegiatan monitoring pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK pada bidang pencegahan adalah dalam rangka memastikan terlaksananya (terimplementasikannya) Rekomendasi KPK sesuai amanat pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas).

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas KPK telah melaksanakan **Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)** setiap Triwulan. Dalam pelaksanaan Rakorwas tersebut telah disepakati beberapa kesimpulan untuk perbaikan kinerja KPK ke depan, yaitu:

3.1. Bidang Sekretariat Jenderal.

- Penyusunan SOP Pemusnahan hasil sadap yang tidak terkait dengan perkara TPK;
- Pembinaan sistem pengawasan pada Rutan KPK;
- Pengaturan sistem penugasan detasering pegawai KPK;
- Pengaturan penugasan terhadap pegawai yang tidak lulus tes Wawasan Kebangsaan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN;
- Penguatan peran Humas dan Juru Bicara KPK dalam memberikan jawaban dan klarifikasi terhadap pemberitaan negatif terhadap KPK yang dapat menurunkan citra lembaga;
- Sosialisasi aturan internal KPK setelah penyesuaian peralihan status pegawai KPK menjadi ASN;
- Pengaturan terkait pemberian penghargaan dan perlindungan hukum bagi pelapor perkara TPK;
- Pengaturan terkait Tunjangan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan Pegawai KPK setelah diangkat sebagai ASN;
- Manajemen Sumber Daya Manusia Pasca Peralihan Menjadi ASN;
- Tata Cara/mekanisme pertanggungjawaban, pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, serta pelaporan penggunaan keuangan di KPK;
- Tata cara/mekanisme penunjukan Bendahara di lingkungan KPK;
- Tata cara pengembalian dan pelaporan pengembalian Barang temuan RUTAN KPK berupa Uang;
- Pengisian Jabatan Definitif dalam Struktur Jabatan Struktural;
- Mekanisme Pemanggilan Klarifikasi Insan Komisi dalam Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

3.2. Bidang Penindakan.

- Percepatan penanganan perkara (mulai tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi) dalam upaya meningkatkan terwujudnya kepastian hukum dan mengoptimalkan pemulihan aset (*asset recovery*);
- Penyempurnaan tata kelola penanganan perkara tindak pidana korupsi agar lebih akuntabel dan profesional seperti:

- mekanisme penerbitan sprindik.
- mekanisme pemeriksaan saksi yang tidak hadir dengan alasan yang wajar agar diterapkan ketentuan Pasal 113 KUHAP.
- Efektifitas penyelesaian perkara melalui penggabungan perkara
- Percepatan penyelesaian pemblokiran rekening bank yang berlarut-larut;
- Percepatan tindaklanjut penetapan pelimpahan dan penetapan perkara yang disupervisi oleh Kedeputusan Bidang Koordinasi dan Supervisi terhadap Pelimpahan perkara ke APH Lain yang telah diputus dalam forum ekspose;
- Percepatan penyelesaian regulasi terkait pelaksanaan penghentian penyidikan jika tidak layak untuk dilanjutkan;
- Percepatan penyelesaian regulasi terkait dengan Pemusnahan Hasil Penyadapan;
- Percepatan penyelesaian Kajian Penerapan Pasal 38B UU Nomor 20 Tahun 2001 terkait Penggabungan atau Pemisahan Perkara Tipikor dan Perkara TPPU;
- Percepatan Implementasi Sinergi;
- Percepatan penyelesaian penyusunan Juknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- Percepatan bukti penyelesaian master data;
- Percepatan penanganan Perkara yang Berlarut-larut (lebih dari 2 tahun) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Memberi /Tidak Memberi Izin Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan.

1. Jumlah Izin Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan.

Selama tahun 2021 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, Dewan Pengawas KPK telah memberikan sebanyak 186 (**seratus delapan puluh enam**) izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang terdiri atas:

- Izin Penyadapan : 79 (tujuh puluh sembilan);
- Izin Penggeledahan : 42 (empat puluh dua); dan
- Izin Penyitaan : 65 (enam puluh lima).

Seluruh permohonan dimaksud diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Pada umumnya proses pemberian izin oleh Dewan Pengawas hanya berlangsung sekitar 4-6 jam.

2. Monitoring Pelaksanaan Izin Penjadapan, Penggeledahan Dan/Atau Penyitaan.

Kegiatan monitoring oleh Dewan Pengawas dilakukan dengan cara:

- Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penjadapan yang diserahkan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik sebanyak **43 (empat puluh tiga)**.
- Verifikasi Dokumen Administrasi Penggeledahan dan Penyitaan sebanyak 249 (**dua ratus empat puluh sembilan**).
 - BA Penyitaan : 198 (seratus Sembilan puluh delapan)
 - BA Penggeledahan : 51 (lima puluh satu)
- Tinjau lapangan terhadap benda sitaan sebanyak **60 (enam puluh)** bidang tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Serang, Bali, Jakarta, Surabaya, Malang, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Jombang dan Samarinda dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana, Gusmin Tuarita, Siswidodo, Mustafa Kamal Pasa dan Taufiqurahman.

C. Menyusun dan Menetapkan Kode Etik.

1. Penyusunan dan Penetapan Kode Etik KPK:

Dewan Pengawas KPK telah mengubah dan menetapkan **3 (tiga)** peraturan terkait kode etik, yaitu:

1.1. Peraturan Dewan Pengawas KPK (Perdewas KPK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri dari 5 (lima) nilai dasar yang merupakan pedoman setiap Insan KPK untuk berbuat, bersikap, dan berperilaku sehingga dapat dijadikan budaya organisasi. Nilai Dasar tersebut meliputi INTEGRITAS, SINERGI, KEADILAN, PROFESIONALISME dan KEPEMIMPINAN yang disingkat menjadi "**IS KPK**";

1.2. Perdewas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Tiap Nilai Dasar "**IS KPK**" dijabarkan dalam beberapa kewajiban dan larangan bagi Insan KPK yang telah disesuaikan dengan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu:

INTEGRITAS	•14 Kewajiban dan 14 Larangan
SINERGI	•4 Kewajiban dan 3 Larangan
KEADILAN	•5 Kewajiban dan 2 Larangan
PROFESIONALISME	•11 Kewajiban dan 6 Larangan
KEPEMIMPINAN	•12 Kewajiban

1.3. Perdewas KPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada Insan Komisi

Agar Kode Etik dan Pedoman Perilaku dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Komisi, Dewan Pengawas KPK telah menyusun dan melaksanakan program Internalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku KPK pada Tahun 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Membuat dan menerbitkan Buku Saku “IS KPK” sesuai dengan perubahan Peraturan Dewan Pengawas terkait Kode Etik;
- Menyelenggarakan Lokakarya penyusunan kurikulum program internalisasi Kode Etik dan Kode Perilaku KPK dengan metode pembelajaran jarak jauh;
- Mengadakan perangkat sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku KPK;
- Melaksanakan sembilan kali kegiatan Internalisasi kepada Insan KPK yang diikuti oleh 472 Insan KPK termasuk Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan KPK;
- Menyelenggarakan survey mengenai pengetahuan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK serta kepuasan Insan KPK terhadap kinerja Dewan Pengawas dalam menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK;
- Membuat videografis sebagai media pembelajaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK yang diselenggarakan bersama dengan UNODC.

3. Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik

3.1. Alur tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK



3.2. Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik:

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Dewan Pengawas telah menerima 77 (tujuh puluh tujuh) surat/laporan terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK.

- Dari 77 terdapat 38 (tiga puluh delapan) laporan pengaduan teridentifikasi menjadi 33 (tiga puluh tiga) dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 25 dugaan atau 75.76% dari 33 dugaan, sedangkan sebanyak 8 dugaan atau 24.24% dari 33 dugaan masih dalam proses.

Hasil dari tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang telah dinyatakan selesai adalah sebagai berikut:

Penyelesaian	Jumlah Dugaan Pelanggaran
Cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan etik	7 dugaan
Tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan etik	18 dugaan

*berdasarkan hasil klarifikasi dan hasil pemeriksaan pendahuluan.

- Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) surat/laporan lainnya bersifat informasi ataupun konsultasi mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku telah selesai ditindaklanjuti 100%.
- Salah satu dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK yang dilakukan oleh Pimpinan KPK terkait dengan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN.

Dewan Pengawas telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 5 (lima) Terlapor dan 11 (sebelas) Saksi yang terdiri dari 3 (tiga) Pelapor, 3 (tiga) Struktural KPK, dan 5 (lima) pihak eksternal.

Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, Dewan Pengawas membatasi hanya tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana yang dilaporkan dari sisi etik dan tidak meliputi substansi serta legalitas Perkom Nomor 01 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta-fakta yang kemudian menjadi pertimbangan Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Pimpinan KPK sebagaimana yang dilaporkan dalam Surat Pengaduan kepada Dewan Pengawas, tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Sidang Etik.

4. Persidangan Kode Etik:

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Dewan Pengawas telah melaksanakan sidang etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap 7 (tujuh) dugaan pelanggaran, yaitu:

Nomor Sidang	Jumlah Sidang	Jumah Saksi	Putusan
01/Dewas/Etik/03/2021	3 kali	10 internal	hukuman sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat
02/Dewas/Etik/05/2021	3 kali	4 internal, 4 eksternal	hukuman sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat

Nomor Sidang	Jumlah Sidang	Jumah Saksi	Putusan
03/Dewas/Etik/06/2021	6 kali	7 internal, 4 eksternal	T1 hukuman sanksi sedang berupa pemotongan gapok 10% selama 6 bln T2 hukuman sanksi ringan berupa Teguran Tertulis I selama 3 bln
04/Dewas/Etik/06/2021	2 kali	3 internal	hukuman sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II selama 6 bln
05/Dewas/Etik/07/2021	5 kali	5 Eksternal 8 Internal	hukuman sanksi berat berupa pemotongan gapok 40% selama 12 bulan
06/Dewas/Etik/11/2021	3 kali	6 Eksternal 2 Internal	T1, T2, T3 hukuman sanksi ringan berupa Teguran Tertulis I selama 3 bln
07/Dewas/Etik/09/2021	3 kali	9 Internal	T1 dan T2 hukuman sanksi ringan berupa permintaan maaf tertutup

D. EVALUASI KINERJA PIMPINAN DAN PEGAWAI KPK TAHUN 2020

Pada tahun 2021, Dewan Pengawas telah melaksanakan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK Tahun 2020. Evaluasi ini dilaksanakan secara tahunan dengan perdoman pada Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020. Rincian evaluasi tahunan ini adalah sebagai berikut:

- a. **Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK** didasarkan pada capaian atas: (a) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pimpinan KPK; (b) hasil pelaksanaan pengawasan tugas dan wewenang KPK melalui Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas); (c) hasil monitor dan peninjauan lapangan; serta (d) penilaian atas perilaku kerja Pimpinan KPK yang mencakup: (i) Akuntabilitas; (ii) Orientasi Pelayanan; (iii) Komitmen; (iv) Inisiatif Kerja dan Inovasi; (v) Kerja Sama, dan (vi) Kepemimpinan.
- b. **Evaluasi Kinerja Pegawai KPK** didasarkan pada aspek capaian kinerja pegawai dan aspek perilaku kerja pegawai.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK Tahun 2020 tersebut menghasilkan:

1. Evaluasi Interim Kinerja Pimpinan KPK Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK Tahun 2020 atas komponen pertama, yaitu IKU Pimpinan KPK, Dewan Pengawas bersama Pimpinan KPK menggelar Rapat Evaluasi Kinerja (REK)/Rapat Tinjauan Kinerja (RTK) Tingkat KPK-Wide setiap triwulan sepanjang tahun 2020 terhadap **29 (dua puluh sembilan) IKU** Pimpinan KPK. REK/RTK yang dilakukan secara berkala setiap triwulan ini dimaknai sebagai **evaluasi interim (sementara) Dewan Pengawas terhadap kinerja Pimpinan KPK**. Khusus untuk triwulan IV tahun 2020, REK/RTK dimaksud digelar pada bulan Februari tahun 2021 (tahun berikutnya). Dalam REK/RTK dimaksud, Dewan Pengawas memberikan **37 (tiga puluh tujuh)** butir rekomendasi dengan rekomendasi pokok di antaranya sebagai berikut:

- a) Agar rencana fokus sektor strategis dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan capaian IPAK.
- b) Untuk tahun 2021, perlu dipertimbangkan agar perkara-perkara TPPU yang masih dalam proses segera dilimpahkan ke pengadilan, mengingat perkara ini dapat menambah realisasi pemulihan aset.
- c) Agar capaian pada unsur SPBE yang masih rendah ditingkatkan, khususnya WBS dan pengaduan publik, mengingat salah satu strategi KPK adalah meningkatkan peran serta masyarakat.
- d) Agar IKU “% Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Tata Kelola pada Sektor Prioritas” tidak berhenti hanya pada kegiatan penyusunan kajian dan pengiriman rekomendasi, tetapi harus sampai pada implementasi/dampak atas rekomendasi yang diberikan.
- e) Agar nilai Sistem Merit KPK dapat ditingkatkan lagi pada tahun 2021 yang dilakukan dengan cara koordinasi yang lebih baik dengan KASN.
- f) Agar pada tahun 2021, KPK meningkatkan kapasitas deteksi yang saat ini hanya sepuluh per tahun dan dinilai masih terlalu rendah.
- g) Big Data perlu diperkaya lagi karena pada prinsipnya pengumpulan data intelijen (*intelligence cycle*) dilakukan secara terus-menerus.
- h) Kendala yang bersifat internal (lintasunit kerja di KPK) atas capaian IKU “%Pengendalian atas Pemantauan Berkelanjutan KPK” seharusnya tidak menjadi hambatan lagi mengingat pada prinsipnya KPK sudah menganut nilai Sinergi.

2. Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK Tahun 2020

Hasil evaluasi interim berupa REK/RTK Triwulan I, II, III, dan IV kemudian menjadi salah satu dari 4 (empat) komponen dalam Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK Tahun 2020 yang menghasilkan temuan berikut:

- a. Capaian kinerja Pimpinan KPK yang didasarkan pada 29 (dua puluh sembilan) IKU sudah sangat baik. Hal ini tecermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pimpinan pada tahun 2020 sebesar 102,94%, tetapi sebagian IKU lebih merupakan produk atau hasil kinerja kementerian/lembaga lain di luar KPK.
- b. Sebagian IKU yang diukur hanya berupa kegiatan, bukan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kegiatan, sehingga capaian target kinerja seringkali terlampaui mudah karena sudah selesai pada triwulan pertama atau triwulan kedua. Selain itu target capaian kinerja pada sebagian IKU terlampaui rendah, sehingga capaian tahunan melebihi 100%.
- c. Tindak lanjut terhadap kesimpulan yang dihasilkan dalam Rakorwas masih belum optimal serta sebagian besar unit kerja masih menggunakan POB yang lama belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- d. Dari sisi perilaku, secara umum pengambilan kebijakan/keputusan oleh Pimpinan KPK masih belum optimal sesuai dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Evaluasi Kinerja Pegawai KPK Tahun 2020

Sesuai Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020, Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Pegawai KPK yang didasarkan pada aspek **capaian kinerja pegawai** dan **perilaku kerja pegawai** dengan hasil temuan berikut:

- a. Hasil sebaran Nilai Akhir Kinerja Pegawai KPK Tahun 2020 yang menggunakan komposisi **bobot 50% untuk komponen Nilai Hasil Kerja** dan **bobot 50% untuk komponen Nilai Kompetensi Perilaku** sebagaimana berlaku di KPK adalah sebagai berikut:

NILAI AKHIR (HURUF)	JUMLAH	PERSENTASE
A	1.287	79,30%
B	289	17,81%
C	44	2,71%

NILAI AKHIR (HURUF)	JUMLAH	PERSENTASE
D	1	0,06%
E	2	0,12%
TOTAL	1.623	100,00%

- b. Namun, Dewan Pengawas melakukan evaluasi dengan menggunakan komposisi bobot **60% untuk komponen Nilai Hasil Kerja** dan bobot **40% untuk komponen Nilai Kompetensi Perilaku** (sesuai Peraturan Dewas KPK Nomor 4 Tahun 2020) sehingga diperoleh sebaran sebagai berikut:

NILAI AKHIR (HURUF)	JUMLAH	PERSENTASE
A	1.380	85,03%
B	194	11,95%
C	40	2,46%
D	8	0,49%
E	1	0,06%
TOTAL	1.623	100,00%

- c. Ditemukan bahwa **1.400 (seribu empat ratus) orang** atau **86,69% (delapan puluh enam koma enam sembilam persen)** dari seluruh Pegawai KPK memperoleh **Nilai Hasil Kerja sebesar 5 (lima) atau nilai penuh**. Proporsi Pegawai KPK yang memperoleh Nilai Hasil Kerja penuh ini **relatif sangat besar**. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- i. IKU Pegawai KPK yang kurang menantang;
 - ii. Target IKU yang terlalu mudah dicapai; dan
 - iii. Validitas penilaian realisasi atau capaian IKU oleh atasan Pegawai KPK yang belum optimal.
- d. Terdapat satu kelompok jabatan yang hampir seluruh pemangkuannya mendapat nilai akhir 5 (lima) atau nilai penuh. Data ini dinilai **tidak alami**, mengingat probabilitas terjadinya nilai akhir yang sama dan penuh pada hampir seluruh Pegawai KPK pada suatu kelompok jabatan sangat kecil.

1. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pengawas terhadap kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK tahun 2020, disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Program pencegahan dan penindakan dalam strategi pemberantasan korupsi agar dilakukan secara simultan sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada KPK.
- 2) Perumusan IKU Pimpinan KPK agar memfokuskan pada isu-isu strategis dengan target yang menantang dan berorientasi pada hasil (*outcome*).
- 3) Koordinasi dan sinergi yang lebih efektif antar unit kerja di KPK perlu dibangun.
- 4) Prinsip kolektif kolegial melalui komunikasi yang lebih baik di antara Pimpinan KPK perlu ditingkatkan.
- 5) Unsur perilaku Pimpinan KPK yang meliputi Akuntabilitas, Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Inovasi, Kerja Sama, dan Kepemimpinan perlu ditingkatkan.
- 6) Sistem manajemen kinerja Pegawai KPK perlu disempurnakan, khususnya pada area perencanaan dan penilaian agar diperoleh hasil kinerja akhir yang benar-benar mencerminkan kinerja Pegawai KPK, serta perlu dibangun budaya penilaian kinerja yang objektif dan akuntabel di antara Pegawai KPK.

E. EVALUASI INTERIM KINERJA PIMPINAN KPK TAHUN 2021

Sepanjang tahun 2021, Dewan Pengawas melakukan evaluasi **interim** (sementara) terhadap kinerja Pimpinan KPK Tahun 2021 dalam bentuk **Rapat Evaluasi Kinerja/Rapat Tinjauan Kinerja (REK/RTK) Tingkat KPK-Wide** yang disepakati dengan Pimpinan KPK dilakukan setiap semester dan telah terlaksana untuk Semester I Tahun 2021. Selain itu, evaluasi interim ini juga diwujudkan dalam **bentuk monitor (pemantauan) pelaksanaan rekomendasi Dewan Pengawas dalam RTK/REK KPK Wide Semester I Tahun 2021**.

1. Rapat Evaluasi Kinerja/Rapat Tinjauan Kinerja (REK/RTK) Tingkat KPK-Wide Semester I Tahun 2021

Dewan Pengawas melaksanakan REK/RTK Tingkat KPK-Wide Semester I pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan fokus pada evaluasi terhadap **9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari total 19 (sembilan belas) IKU Pimpinan KPK. REK/RTK ini menghasilkan **23 (dua puluh tiga)** rekomendasi Dewan Pengawas KPK untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan KPK.

Dalam REK/RTK tersebut, Dewan Pengawas telah menyampaikan beberapa rekomendasi pokok dalam rangka pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) KPK perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi yang dilakukan antara Jaksa dan Penyidik dalam rangka meningkatkan realisasi capaian *sentencing rate* sehingga setiap perkara yang diajukan ke persidangan putusannya *conform* tuntutan Jaksa.
- b) KPK perlu untuk lebih mendalami Pedoman Penuntutan yang dimaksudkan untuk mencegah disparitas pada tuntutan JPU.
- c) KPK perlu berupaya untuk selalu berkoordinasi dengan BPK dalam rangka penyamaan persepsi supaya rekomendasi yang ditindaklanjuti bisa diterima oleh BPK.
- d) KPK perlu berupaya melakukan kerjasama yang baik dan menciptakan terobosan inovasi kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan sistem pemerintahan.

2. Monitor Rekomendasi Dewan Pengawas Hasil Rapat Evaluasi Kinerja/Rapat Tinjauan Kinerja (REK/RTK) Tingkat KPK-Wide Semester I Tahun 2021

Dewan Pengawas telah melaksanakan kegiatan monitor terhadap hasil tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas hasil Rapat Tinjauan Kinerja (RTK/REK) KPK Wide Semester I tahun 2021 yang menghasilkan beberapa poin monitor diantaranya sebagai berikut:

1. Jajaran Kedeputian Pencegahan dan Monitor serta Kedeputian Penindakan dan Eksekusi sepakat dengan rekomendasi dari Dewan Pengawas bahwa beberapa IKU perlu diperbaiki deskripsi dan cara penghitungan dalam manual IKU-nya dan akan dilakukan perbaikan terhadap IKU dan manualnya.
2. Direktorat Monitoring telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas yang ditunjukkan dengan hasil capaian kinerja sampai dengan kegiatan monitor dilaksanakan telah mencapai 88.2% dari target direktorat yang ditetapkan sebesar 75%.
3. Stranas PK telah melakukan langkah-langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bappenas yaitu terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Staranas PK. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya Target sebesar 25.42% yang dicapai dari Target yang telah ditetapkan yaitu pada Triwulan III sebesar 25%. Selain itu Tim Stranas PK juga menyusun laporan evaluasi yang setiap 6 bulan disampaikan kepada Presiden.
4. Terkait IKU PI.4.1. % Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain di Daerah yang Berkualitas belum dilakukan perbaikan Manual IKU.

5. Definisi “kepastian hukum” pada Manual IKU PI.4.1. % Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain di Daerah yang Berkualitas telah dipersempit pada penyelesaian tahapan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan, bukan penyelesaian hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
6. Terkait PI.4.2. % Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah belum dilakukan perbaikan Manual IKU karena belum dilakukan diskusi di internal Kedeputian Korsup. Kesulitan Kedeputian Korsup adalah basis data yang belum jelas mengenai aset yang bermasalah, serta berbedanya waktu penyelesaian setiap permasalahan. Terkait rekomendasi untuk merumuskan kembali istilah yang digunakan dalam IKU, yaitu “Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah” sementara diusulkan perubahannya dengan menggunakan istilah “Penertiban/Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah”.

F. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2020

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 37B ayat 2 Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun serta laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menindaklanjuti ketentuan tersebut maka Dewan Pengawas telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Tahun 2020 dalam bentuk Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK Tahun 2020 dengan mengambil tema “**Sebuah Langkah Awal Pengawasan**” yang berisi mengenai seluruh hasil kerja Dewan Pengawas selama Tahun 2020. Laporan Tahunan tersebut telah disampaikan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, dan beberapa *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya pada tanggal 12 April 2021.

III. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

A. Sumber Daya Manusia.

Jumlah Personil Dewan Pengawas dan Organ Dewan Pengawas berjumlah 34 (tiga puluh empat), yang terdiri dari:

1. Dewan Pengawas : 5 (lima) orang
2. Struktural : 2 (dua) orang
3. Fungsional : 19 (sembilan belas) orang
4. Administrasi : 8 (delapan) orang

B. Anggaran

1. Anggaran Tahun 2021 adalah sejumlah Rp1.397.505.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah)
2. Penyerapan Anggaran Tahun 2020 adalah sejumlah Rp1.182.912.345,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) atau 84,64%.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal : Januari 2022

Dewan Pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi

TUMPAK H. PANGGABEAN

Ketua

ALBERTINA HO

Anggota

HARJONO

Anggota

INDRIYANTO SENO ADJI

Anggota

SYAMSUDDIN HARIS

Anggota